



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/tanggal lahir Pekalongan/ 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan kawan, Advokat/ Pengacara pada LAW OFFICE "IDRUS UMAR & PARTNERS", beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No. 36, RT. 03 RW. 06, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2363/SK-IU/16-II/2024 tanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftarkan pada register surat kuasa khusus Pengadlan Agama Cibinong Nomor: 397/ADV/III/2024/PA.Cbn tanggal 19 Februari 2024, dahulu sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat/tanggal lahir Pemalang/, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugito, S.H. dan kawan, Advokat beralamat di Desa Kaliprau, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, e-mail advsugito60@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada register Surat Kuasa Khusus
Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 631/ADV/III/2024/
PA.Cbn. tanggal 22 Maret 2024, dahulu
Tergugat/Penggugat **Rekonvensi** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan
dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal
7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445
Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERBANDING**)
terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Madiyah (nafkah
lampau) selama 2 tahun dari Oktober 2021 – Oktober 2023 sejumlah
Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum harta benda berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya termasuk 2 (dua)
pintu kamar kontrakan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 2104,
Desa/Kelurahan Parung, surat ukur tanggal 28-03-2016 nomor
560/Parung/2016, Luas 182 M² (seratus delapan puluh dua meter

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi), atas nama TERBANDING dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah gang Desa;
- Sebelah timur : Tanah milik Harun;
- Sebelah selatan : Tanah milik Lilis;
- Sebelah barat : Tanah milik Kunainah;

b. Satu Unit Mobil Honda Hiu (Mobilio) Nomor Polisi F 1339 JE tahun 2019, Nomor Mesin L15715605558, nomor rangka MHRDD4870KJ900520, warna abu-abu metalik, atas nama PEMBANDING, Nomor BPKB 00925464;

c. Satu unit sepeda motor Honda Supra Nomor polisi G. 6597.WB tahun 2006, nomor mesin HB41E-1689927, nomor rangka MHIHB41156K694767, warna hitam, atas nama PEMBANDING, Nomor BPKB E No. 2106759;

d. Satu unit sepeda motor Honda Vario tahun 2013, nomor mesin JF1E-1090279, nomor rangka MHIJF118DK084988, atas nama PEMBANDING, Nomor BPKB D 32702452;

e. Satu unit sepeda motor Honda PCX Nomor polisi F 5338 FHA tahun 2021, nomor mesin KF71E1194771, nomor rangka MH1KF7114MK196651, atas nama Septi Angelino, Nomor BPKB S-0483015;

f. Perhiasan Mas berbagai macam:

- putih Gelang Rante Doble Plat seharga Rp. 80.000.000
- Lontin huruf FR seharga Rp. 1.800.000
- GL kaki biji-biji lada seharga Rp. 2.820.000
- Kalung Kasandra seharga Rp. 4.800.000
- dimensi) Gelang kroncong isi (2 seharga Rp. 17.580.000

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



➤	Cincin lebar MT ukir seharga Rp. 4.225.000
➤	Kalung MP. Kasandra seharga Rp. 2.815.000
➤	Liontin Np. Ukir seharga Rp. 805.000
Jumlah Toko Mas Bunga Indah	Rp. 114.845.000
➤	Anting Ring Ados seharga Rp. 820.000
➤	Anting Jepit bulat listing seharga Rp. 410.000
➤	Anting Jepit lor ukir mesin seharga Rp. 270.000
Jumlah Toko Mas King	Rp. 1.500.000
➤	Cincin model kotak Ad seharga Rp. 2.610.000
hitam full	
➤	Cincin model silang susuri seharga Rp. 2.690.000
3 ADI	
Jumlah Toko Mas "EROPA"	Rp. 5.300.000
➤	G.Kaki model rante model Rp. 4.830.000
haly santa seharga	
Toko Mas Bahagia	

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang belum dibagi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian harta bersama (gono-gini) kepada Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian kepada Tergugat Rekonpensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar diadakan lelang melalui lembaga lelang negara dan uang hasil lelang dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



4. Menyatakan petitum tentang objek sengketa berupa sebidang tanah hak milik adat Persil Nomor 24, Kelas Desa : D.II, Nomor C : 429 Blok : 010 seluas kurang lebih :196 M2 (seratus sembilan puluh enam meter persegi), permohonan sita maritaal, dwngsom (uang paksa) dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang tabungan di BRI Simpedes Parung Pamulang atasnama PEMBANDING dan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

6. Membebankan kepada Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya descente sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi didampingi Kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Februari 2024 dan diterima pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 28 Februari 2024 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Menerima memori banding PEMBANDING;

Dalam Rekompensi:

Menolak gugatan Rekompensi TERBANDING untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Membebaskan biaya timbul menurut hukum;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Kompensi:

1. Menerima memori banding PEMBANDING;
2. Menyerahkan gugatan cerai PEMBANDING menurut hukum;
3. Menghukum TERBANDING memberikan kepada PEMBANDING berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 403.200.000,- (empat ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum TERBANDING untuk memberikan nafkah madiyah sejak awal menikah dengan PEMBANDING sejumlah Rp. 1.680.000.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah);

Dalam Rekompensi :

Menolak gugatan Rekompensi TERBANDING untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Membebaskan biaya timbul menurut hukum;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Maret 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 07 Februari 2024 Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn;
3. Menghukum Pemanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

"Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai rasa keadilan dan hukum yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn, namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 April 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 April 2024 dengan Surat Pengantar Nomor 0189/PAN.PTA.W10-A/HK.2.6/IV/2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Rekonpensi didampingi Kuasanya dan permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 21 Februari 2024 masih dalam masa tenggat waktu banding (pada hari ke 14 dari 14 hari kalender), dengan demikian telah sesuai dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Lazulfha Perjannah, S.Sy., M.Kn., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Peraturan

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyah, memori banding, kontra memori banding dan surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat gugatan cerai, kemudian atas gugatan cerai *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 27 s/d 31 dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding, atas pertimbangan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun antara Pembanding dengan Terbanding dinilai telah terbukti terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2019 dan dilanjutkan dengan pisah rumah sejak bulan Juni 2023 kemudian diajukan gugatan cerai pada bulan September 2023 sampai diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada bulan Februari 2024 sehingga dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, namun berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Perkawinan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi “ Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa ternyata meskipun perselisihan tersebut telah terbukti, namun ternyata pisah tempat tinggal tersebut baru terjadi selama 3 (tiga) bulan belum ada 6 (enam) bulan, yaitu pisah rumah sejak bulan Juni 2023 kemudian pada tanggal 27 September 2023 mengajukan gugatan cerai, sehingga gugatan cerai Terbanding belum memenuhi ketentuan SEMA tersebut di atas, karena alasan pisah rumah itu harus sudah nyata ada paling singkat selama 6 (enam) bulan, bukan dihitung dengan lamanya proses pemeriksaan hingga dijatuhkan putusan, dengan kata lain alasan cerai sering terjadi perselisihan itu harus diikuti dengan adanya pisah rumah minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu gugatan cerai Pembanding belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan cerai *a quo* termasuk kategori *premature*, sehingga gugatan cerai Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) harta bersama sebagaimana terurai pada jawaban Terbanding dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 31 s/d halaman 46 dengan mengabulkan sebagian gugatan dan atas pertimbangan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena perkara gugatan rekonvensi a quo merupakan akibat hukum atau kelanjutan adanya perceraian, sedangkan perkara perceraian telah dinyatakan tidak diterima sebagaimana pertimbangan dalam konvensi, maka gugatan rekonvensi Terbanding sebagaimana terurai dalam petitum gugatan rekonvensi yang merupakan gugatan assesoir, patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs.,H.,Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 13 hlm. Put. No. 94/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)